



PEMERINTAH KABUPATEN ÁSAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxs (0623) 347472
Email : Disdik_Asaan@yahoo.com.Kisaran-21224

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ÁSAHAN
NOMOR : 421.9/09.24 - PAUD dan PNF /2018

T E N T A G

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ÁSAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA" Nomor : 017/KHCR/BPM/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Bandar Pasir Mandoge Nomor : 422/056-TU/2018 tanggal 20 Maret 2018.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maklud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urihan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1311-PLS/2015, tanggal 06 Mei 2015 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Firtama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : CERIA
2. NPSN : 69852883
3. Program : Kelompok Bermain
4. Alamat Lembaga : Dusun VIII, Desa Suka Makmur
5. Kecamatan : Bandar Pasir Mandoge
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2010
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Suka Makmur
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan
- Kedua : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku TMT 15 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



T e m b a s a n :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge